



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 394 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HERWANTA SARJANA  
EKONOMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
CATURHARJO KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Pandak Nomor B/400.10.2.3/00025, tertanggal 3 Agustus 2023, perihal Permohonan Pemberhentian Sdr. Herwanta, S.E. sebagai Anggota Bamuskal Caturharjo Kapanewon Pandak;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Nomor 02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pengunduran Diri saudara Herwanta dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturharjo Periode 2018-2024;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Herwanta, S.E. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Herwanta, S.E. karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN SAUDARA HERWANTA SARJANA EKONOMI  
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Herwanta, S.E. dari  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul karena  
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 27 Juli 2023,  
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama  
menjalankan tugas.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan  
Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak Kabupaten Bantul;
6. Lurah Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

